



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA
Jln. Nuruddin Ar-Raniry No. 03
Suka Makmue**

Telp. (0655) 714 1090

Fax. (0655) 714 1093

**KEPUTUSAN
SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR : 031/HK.03.1-Kpt/1115/Sek-Kab/V/2019**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
KABUPATEN NAGAN RAYA**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGAN RAYA**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, maka perlu dilakukan Pembentukan Pokja Penyelesaian Sengketa Hukum Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Nagan Raya;

b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Gayo Lues, Aceh Jaya, Nagan Raya dan Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

2. Undang - undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang - undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

4. Undang - undang Nomor: 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor: 182, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 6109,);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1017/PY.01.1-Kpt/03/KPU/V/2019 Tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019;

Memperhatikan

- : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
2. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2019 Nomor SP. DIPA-076.01.2.655785/2019 Tanggal 05 Desember 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

- : Membentuk Kelompok Kerja Penyelesaian Sengketa Hukum Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 dilingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Kedua

- : Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Kerja Penyelesaian Sengketa Hukum Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya;

Ketiga

- : Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Bagian Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2019;

Keempat

- : Keputusan ini berlaku untuk 2 (dua) bulan sejak bulan Mei s.d Juni 2019 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Suka Makmue
Pada Tanggal 01 Mei 2019

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA**

Plt. Sekretaris,

JUNI SAFRIADI, SE
Nip. 19820602 200912 1 001

Salinan - Keputusan ini disampaikan kepada

1. Ketua/Sekjen KPU di Jakarta
2. Ketua/Sekretaris KIP Aceh di Banda Aceh
3. Kepala KPPN Meulaboh di Meulaboh
4. Ketua KIP Nagan Raya di Suka Makmue
5. Bendahara Pengeluaran KPU Nagan Raya di Suka Makmue
6. Yang Bersangkutan

LAMPIRAN - KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
 INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN
 NAGAN RAYA
 Nomor : 031/HK.03.1-Kpt/1115/Sek-Kab/V/2019
 Tanggal : 01 Mei 2019
 Tentang : Pembentukan Kolompok Kerja Penyelesaian
 Sengketa Hukum Dalam Penyelenggaraan
 Pemilihan Umum Tahun 2019

NO	NAMA	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM POKJA	KET
1	2	3	4	5
1	NAZARUDDIN	Anggota KIP	Pengarah	
2	SYAHRUL IMAN, S.Sos	Anggota KIP	Pengarah	
3	JUNI SAFRIADI	Plt. Sekretaris KIP	Penanggung Jawab	
4	MUHAMMAD YASIN	Anggota KIP	Ketua	
5	ANDRIA SAID, SH	Kasubbag Hukum	Sekretaris	
6	ZAINAL ABIDIN	Staf Sekretariat	Anggota	
7	RINI PUTRI UTAMI, SH	Staf Sekretariat	Anggota	

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
 KABUPATEN NAGAN RAYA *AS*
 Plt. Sekretaris,

